

**BAB III**

**ANALISIS FAKTOR KERJASAMA PEMERINTAH**

**DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN *WORLD***

***WILDLIFE FUND FOR NATURE***

Lingkungan menjadi isu global dan mendapat perhatian lebih oleh masyarakat internasional Sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm pada 15 Juni 1972 silam. Setelah itu ditindak lanjuti dengan Pembentukan Komisi Brundtland pada tahun 1983, Earth Summit atau United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992, kemudian World Summit Sustainable Development (WSSD) atau “RIO +10” di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 (Santhi Pradayini Savitri, 2014) . Sedangkan di Indonesia, tonggak sejarah masalah lingkungan hidup dimulai dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Pajajaran Bandung pada 15–18 Mei 1972 (Marzuki, 2017).

Kesadaran masyarakat internasional akan seriusnya masalah lingkungan ditandai dengan banyaknya kegiatan/agenda seputar lingkungan. Dalam menjaga kelestarian lingkungan itu sendiri, Negara/pemerintah setempat tidak mampu berjalan sendiri sebagai fasilitator. Seringkali dibutuhkan aktor lain yang berkepentingan sama agar memudahkan kedua belah pihak dalam mencapai tujuannya. Kolaborasi beberapa kelompok kepentingan ini diharapkan menjadi ruang dan wadah yang lebih luas untuk menyelesaikan problem yang dihadapi.

Terjadinya kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah dengan organisasi internasional bidang lingkungan

*World Wildlife Fund for Nature* (WWF) tentunya juga didukung oleh beberapa hal, baik dari dalam sistem maupun luar sistem. Keterlibatan WWF sebagai mitra dalam berbagai program konservasi alam di Provinsi Riau dipermudah oleh adanya faktor demokrasi dan globalisasi. Selain itu kejasama Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan WWF dinilai sebagai alternative pemerintah local untuk menangani masalah lingkungan di wilayah Riau.

### **A. Peran Demokrasi dalam Isu Lingkungan**

Selama pemerintahan Orde Baru, pengelolaan hutan dan alam di Indonesia dinilai sangat sentralistik. Hutan dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang secara penuh dikeluarkan dan dikontrol oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Namun Sejak jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 akibat maraknya aksi protes dan demonstrasi oleh mahasiswa, memberikan harapan baru bagi perkembangan sosial ekonomi dan politik di tanah air di berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup yang saling berkaitan.

Meskipun secara formal-konstitusional, berdasarkan undang-undang dasar 1945 kehidupan politik Indonesia sejak zaman kemerdekaan sudah menganut sistem kedaulatan rakyat, tapi interupsi dua otoriter sistem sebelumnya yakni Orde Lama dan Orde Baru telah melunturkan prinsip kedaulatan rakyat secara subsantif (Suleman, 2018). Berakhirnya Orde Baru pada 1998 mengawali sebuah era baru yaitu reformasi, yang ditandai dengan tekad untuk mewujudkan kehidupan politik yang benar-benar demokratis dibarengi dengan reformasi segala bidang-bidangnya. Dalam paham demokrasi itu sendiri terdapat asas keterbukaan, yang berkaitan dengan asas partisipasi masyarakat yang mana pemerintahan tetap di bawah kontrol masyarakat. Sehingga, Sistem pemerintahan yang semulanya sentralistik menjadi desentralistik dengan tujuan untuk lebih mengakomodir aspirasi dan

mengembangkan daerah sesuai dengan potensi social, ekonomi, budaya dan Sumber daya setempat.

Pengelolaan hutan di Provinsi Riau sebelum otonomi daerah tidak terlepas dari sistem pengelolaan hutan sentralistik seperti yang telah diuraikan diatas. Pengelolaan sumberdaya hutan dijalankan berdasarkan Undang-Undang No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam tahun yang sama dikeluarkan pula Undang-Undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang membuka kesempatan bagi investor dari luar negeri untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk di sektor kehutanan. Di akhir tahun 1960-an diperkenalkan sistem pengelolaan hutan di Indonesia dengan sebutan Tebang Pilih Indonesia (TPI) (lihat Armitage dan Kuswanda 1989). Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan hak pengusahaan hutan dalam bentuk HPH, baik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), menerapkan sistem TPI di dalam kegiatan operasional pemanenan hutannya. Pengendalian HPH sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat. Dengan izin yang diperoleh dari Departemen Kehutanan, HPH mulai melakukan kegiatannya terutama di empat pulau besar: Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Di Riau sendiri jumlah HPH pada tahun 1975 tercatat jumlah HPH 27 unit dengan luas konsesi 2,65 juta ha. Pada tahun 1977 meningkat menjadi 42 unit dengan luas areal 4,21 juta ha. Kemudian pada tahun 1979 meningkat lagi menjadi 59 unit dengan luas konsesi mencapai 5,12 juta ha.

Dalam sistem HPH dengan kendali penuh oleh pemerintah pusat selama masa Orde Baru, peran dan fungsi pemerintah daerah Provinsi Riau dan elemen-elemen masyarakat setempat sangat kecil bahkan hampir tidak ada. Sekalipun statusnya adalah daerah penghasil kayu, secara materil masyarakat di Riau tidak menikmati hasil dari hutan yang diproduksinya. Berdasarkan UU No. 5/1967, masyarakat setempat hanya diperbolehkan memungut hasil hutan non kayu

untuk kepentingan sendiri (*subsistence needs*). Akibat dari menjamurnya HPH, Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004, luas lahan kritis dalam kawasan hutan di wilayah tersebut pada tahun 1990-an terjadi kerusakan hutan hingga 500.000 hektar ([www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id), 2005).

Secara ekologis, praktek HPH pada Orde Baru meninggalkan beragam dampak negatif di wilayah Riau antara lain rusaknya sumberdaya hutan, meningkatnya luasan lahan kritis, kebakaran hutan, pencemaran air dan udara. Semua ini berdampak negatif terhadap masyarakat setempat. Intinya, berbagai persoalan di bidang kehutanan dan lingkungan yang terjadi dalam era Orde Baru disebabkan oleh orientasi ekonomi, dimana pembangunan hanya diarahkan pada peningkatan ekonomi semata sehingga mengabaikan kepentingan ekologi. Meskipun telah dirasakan membawa dampak kerugian terhadap rusaknya ekologi di Provinsi Riau, pemerintah lokal, NGO, maupun masyarakat tidak bisa melakukan protes terhadap kebijakan yang ada. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan Orde Lama yang represif atau tertutup sehingga tidak memungkinkan adanya partisipasi maupun keluhan kolektif yang dapat diagendakan.

Berselang satu tahun sejak kejatuhan rezim Orde Baru, dua undang-undang yang meletakkan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Kedua undang-undang tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 22/1999 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah seperti tertuang dalam pasal 7 ayat 1 dimana disebutkan kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya. Dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

pemerintah mulai menata pengaturan hukum pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Bupati Riau untuk mengelola sumberdaya hutan Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 62/19983 , yang mengatur beberapa urusan kehutanan yang diserahkan kepada kabupaten, sekalipun tidak terkait pemanfaatan hutan dan ekstraksi kayu di kawasan hutan. Yang kedua adalah PP No. 6/19994 , yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan izin hak pemungutan hasil hutan. Atas dasar kedua peraturan pemerintah tersebut, Departemen Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri No. 310/19995 , yang memberikan pedoman rinci mengenai pemberian izin hak pemungutan hasil hutan (Yurdi Yasmi, 2005). Dengan adanya peraturan ini, secara langsung memeberikan wewenang kepada pemerintah daerah provinsi Riau untuk mengelola sumberdaya alam dan hutan yang ada di wilayah mereka yang pelaksanaannya pelaksanaannya baru dimulai secara efektif pada awal tahun 2001.

Seiring dengan itu, otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mandiri dalam membiayai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan kondisi seperti ini pemerintah daerah harus mencari alternatif untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya. Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang dijadikan sumber PAD terpenting di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Riau. Perlombaan untuk meningkatkan PAD seringkali didorong oleh kepentingan jangka pendek. Kaidah-kaidah konservasi dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat seringkali dikesampingkan. Satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan adalah dengan memanfaatkan kewenangan untuk mengeluarkan izin pemungutan hasil hutan skala kecil.

Pada kenyataannya, banyaknya praktek kegiatan hasil hutan skala kecil di Provinsi Riau tersebut justru mengarah pada aktivitas eksploitasi hutan sehingga menyebabkan semakin rusaknya lingkungan di wilayah Riau. Akibat yang ditimbulkan antara lain karhutla, bencana asap, deforestasi dan lainnya. Bedanya dengan sebelumnya, masyarakat pada waktu ini dapat mengajukan berbagai keluhan kolektif terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan telah runtuhnya regim otoriter Orde Baru ke era reformasi memberikan peluang untuk terjadinya kesempatan politik di elite pemerintahan local maupun nasional. Kejadian ini di tandai Kasus karhutla terbesar sepanjang sejarah terjadi pada tahun 1997/1998 yang menghancurkan lahan seluas 11,7 juta hektar dan terjadi secara luas di Kalimantan, Sumatra, Jawa, Bali, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dampak kabut asap menimbulkan keluhan kolektif yang luas dalam masyarakat. Pada masa ini struktur kesempatan politik mulai terbuka menjelang kejatuhan pemerintah Orde Baru. WALHI secara terbuka melakukan kritik terhadap kebijakan pembukaan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah, serta melakukan investigasi dan gugatan terhadap perusahaan pembakar lahan di Sumatra termasuk di Riau pada tahun 1999 (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, 2016).

Disisi lain, adanya perpindahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan struktur pemerintah baru akan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan berkeadilan. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa sistem desentralisasi secara fisik akan mendekatkan pengambil keputusan dengan konstituennya, mengurangi biaya transaksi dan mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalam proses pembuatan kebijakan (Mody, 2004). Mody juga mengemukakan bahwa sistem pemerintahan desentralisasi seperti ini dianggap lebih “*accountable*” atau bertanggung gugat. Transfer kekuasaan dan kewenangan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dipandang banyak pihak sebagai refleksi

atas semangat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) dengan empat pilarnya yaitu; akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan partisipasi public sebagaimana yang dikampanyeka oleh *World Bank* dan UNDP (*United Nations Development Programe*).

Pada masa transisi pergantiaan kekuasaan yang semulanya otoriter menjadi kekuasaan yang berbasis rakyat dimanfaatkan berbagai pihak kepentingan seperti WWF dan NGO lingkungan seperti WALHI, Greenpeace sebagai para pelaku kepentingan untuk menjalankan strateginya guna menanggapi isu lingkungan yang yang diakibatkan oleh berbagai pembangunan di Provinsi Riau. Disamping itu, Peluso (2008) juga mengatakan gerakan lingkungan hidup di Indonesia tumbuh sebagai tanggapan terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru yang eksploitatif terhadap sumberdaya alam. Kalangan aktivis lingkungan melihat bahwa dampak-dampak pembangunan industry kayu telah menghasilkan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup diwilayah Riau.

Dalam upaya pengembangan daerah itulah kemudian pemerintah daerah Provinsi Riau melakukan beberapa strategi dalam pengelolaan sektor alam dan kehutanan. Antara lain menerapkan beberapa hal dasar dalam proses pengambilan kebijakan lingkungan di daerah Riau, seperti : menerapkan prinsip transparasi yang kemudian memungkinkan berbagai elemen masyarakat terlibat dalam memberi masukan sekaligus pengawas dalam terhadap pengambilan keputusan tentang pengelolaan aam dan lingkungan oleh pemerintah. Kedua, menerapkan prinsip partisipaasi, yang memungkinkan terjadinya kemonukasi publik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, koordinasi berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan NGOs, pemerintah menyediakan

mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh, sehingga menciptakan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi agar dapat menekan konflik dan membatasi ketidakefektifan sebuah kebijakan.

Akibat dari keputusan tersebut banyak NGO lingkungan berebut ruang dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di wilayah Riau, termasuk WWF (*World Wildlife Fund for Nature*). WWF dipilih oleh pemerintah dikarenakan ia merupakan NGO yang mengusung kampanye kreatif melalui berbagai event dan program perduli alam, antara lain *Global Forest & Trade Network* (GFTN) Indonesia, *Newtrees* atau penanaman pohon, *earth hour* dan lainnya . selain itu, WWF juga memiliki visi untuk membenahi isu lingkungan langsung dari sistem melalui jalinan kemitraan dengan pemerintah, sedangkan WALHI dan Greenpeace lebih cenderung sebagai organisasi dengan *strategy advocacy palnning* sehingga lebih sering untuk mengkritisi pemerintah.

WWF Sendiri pada masa kekuasaan Orde Baru tidak dapat berkembang, tidak mampu mempengaruhi kebijakan public di pemerintahan daerah Provinsi Riau. Kebijakan Orde Baru pada saat itu yang otoriter menyebabkan pasifnya kegiatan WWF di Indonesia, sehingga Pada kasus deforestasi dan karhutla tahun 1982/1983 belum banyak berkontribusi dan melakukan tindakan. Hal ini dikarenakan pada saat itu politik kekuasaan masih berbasis elit dan represif yang mengakibatkan tertutupnya struktur kesempatan politik dan segala ruang aktivitas WWF masih berada dibawah pengawasan Departemen Kehutanan. Singkatnya, dibawah rezim Orde Baru ini tidak memungkinkan Organisasi Non Pemerintah melakukan protes dan mempengaruhi kebijakan. Pada tahap awal ini aktivitas utama WWF hanya sebatas penelitian dan survei terhadap spesies mamalia, terutama Badak dan Harimau di pulau Jawa dan Sumatra,



dimana kedua hewan tersebut termasuk binatang yang terancam punah ([www.wwf.or.id/](http://www.wwf.or.id/), 2019).

Berbeda halnya ketika berakhirnya rezim Suharto, tumbuhnya demokrasi beriringan dengan terbukanya struktur kesempatan politik di Indonesia. Pada tahun 1996 WWF mendapatkan entitas legal di Indonesia, dan kemudian didaftarkan sebagai yayasan. Ini menjadi awal bagi WWF dan masyarakat sekitar untuk berkontribusi lebih aktif dalam isu lingkungan di Indonesia. Yayasan ini merupakan bagian jaringan WWF global dan afiliasinya yang terdiri dari 27 organisasi nasional, 6 organisasi kolega, dan 22 kantor program di seluruh dunia. Dengan status hukum yang baru, maka WWF mendapatkan lebih banyak fleksibilitas didalam pengumpulan dana dan pengembangan program di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provnsi Daerah Riau ([www.wwf.or.id/](http://www.wwf.or.id/), 2019). Ketika terjadi kembali karhutla dengan skala yang cukup luas di Riau Pada tahun 2006/2007 dan pada tahun 2014/2015, Status hukum yang baru dan didukung regim yang terbuka membuat WWF dapat bergerak lebih longgar, dibarengi dengan berkembangnya pemberitaan media massa dan media social tentunya membantu kerja WWF dalam mengakomodir massa, melakukan kampanye, menggalang dana dan terlibat dalam peanangananya.

Peran WWF dalam mempengaruhi kebijakan isu lingkungan hidup di Provinsi Riau antara lain yang pertama bertindak sebagai Kreator pengetahuan, WWF dapat melakukan riset dan analisis mengenai yang hasilnya untuk memperkuat ataupun mengkritisi kebijakan yang ada. Hasil riset WWF ini pun dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah Riau. Kedua, WWF bertindak sebagai penyalur pengetahuan, artinya ia berperan untuk menyalurkan informasi ilmiah dan teknis tentang lingkungan hidup yang dihasilkan oleh para peneliti akademis dan pemerintah untuk memahami pembuat kebijakan, media, dan publik dalam rangka merumuskan rekomendasi pada penyusunan hukum

peraturan, kebijakan dan inisiatif untuk merespons informasi. Ketiga, WWF dapat berperan sebagai entrepreneur kebijakan yang mewakili dan meningkatkan isu-isu lingkungan untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan di daerah Riau. Keempat, WWF dapat berperan sebagai kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan penyediaan layanan publik. Kelima, WWF dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian terhadap isu lingkungan di daerah Provinsi Riau (Ganjar, 2016).

Tujuan utama WWF sendiri adalah untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi serta membangun masa depan, dimana manusia hidup selaras dengan alam. Semenjak mendapatkan entitas legal, WWF telah melakukan berbagai upaya anatara lain yang pertama, mempromosikan etika pelestarian, kesadaran serta aksi di kalangan masyarakat Indonesia. Kedua, memfasilitasi upaya multipihak untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologis dalam skala ekoregional. Ketiga, melakukan advokasi kebijakan, hukum, dan penegakan hukum yang mendukung upaya pelestarian. Keempat, mempromosikan pelestarian bagi kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Tjandra, 2015).

Tak hanya itu, Di provinsi Riau sendiri bekerjasama Pemerintah Daerah setempat hingga kini WWF telah banyak melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan, antara lain ikut andil dalam program konservasi lingkungan dan satwa liar beberapa kawasan konservasi antara lain di Tesso Nillo, Bukit Rimbang Bukit Baling. WWF juga menjalankan peran konsultasi dan penguatan kapasitas kepada pemerintah dalam rangka mendorong integritas dan peningkatan kapasitas dalam penanganan masalah kerusakan lingkungan khususnya karhutla contohnya terlibatnya WWF dalam pembuatan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2001-2015 yang sedang dibuat untuk merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Riau 1994-2009 dengan jalan memberikan masukan-masukan teknis kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Melalui program-program lapangan, WWF mengembangkan pendekatan multipihak dalam rangka pencegahan korupsi kehutanan. Dalam mempengaruhi standar pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pencegahan karhutla, seperti dilakukan Greenpeace, Sawit Watch dan WWF aktif dalam memantau perusahaan kelapa sawit untuk menerapkan skema *Rountable on Sustainbale Palm Oil* (RSPO) dan Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) untuk mendorong perusahaan mematuhi standar pengelolaan lingkungan hidup dan social. WWF juga mengangkat model pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan hasil alam secara lestari misalnya pemberdayaan petani madu di wilayah Tesso Nillo, penguatan tata ruang berbasis ekosistem dengan mendirikan beberapa kawasan konservasi di wilayah Riau bersama pemerintah setempat , penguatan kapasitas lokal serta mendorong lahirnya regulasi-regulasi dalam rangka mencegah terjadinya kasus karhutla.

## **1. Isu Lingkungan dan Globalisasi**

Globalisasi menjadi sebuah tatanan dunia baru saat ini, dimana kondisi dunia dipacu oleh semakin kuatnya ekonomi, komunikasi dan teknologi yang menjadikan globalisasi menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam dunia politik, ekonomi dan bisnis. Fenomena Globalisasi juga erat kaitanya dengan pembangunan ekonomi dan fasilitasnya dimana pembangunan itu sendiri selalu dikaitkan dengan permasalahan lingkungan di dunia. Hal ini dikarenakan dalam globalisasi sering diidentikan dengan aktivitas pasar bebas dan ekonomi global, dimana setiap Negara maupun non Negara seperti MNC (*Multinational Corporation*) berlomba-lomba untuk bersaing dalam arena pasar global, yang ternyata dalam proses aktivitas ekonomi baik itu produksi maupun konsumsi tidak terlepas dalam memberikan pengaruh kepada lingkungan

sekitar. Sebagaimana dalam laporan yang dibuat oleh *World Comission on Enviroment and Development* tahun 1987 yang berjudul *Our Common Future* atau dikenal dengan nama Laporan Brundtland, laporan ini mengaggap jika masalah lingkungan berkaitan dengan pembangunan dan perekonomian dunia (Soemarwoto, 1991).

Di Indonesia, fenomena pasar bebas berimbas pada meningkatnya permintaan terhadap sawit baik nasional maupun internasional yang menyebabkan munculnya banyak industry perkebunan sawit. Sawit sendiri banyak digunakan sebagai bahan dasar industri makanan, Kesehatan, kosmetika, industri sabun, minyak pelumas mesin dan Industri bahan bakar. Sebagai Provinsi sentra penghasil sawit terbesar di Indonesia Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa sawit seluas 2.430.508 ha dengan produksi sebanyak 7.506.646 ton (Laili, 2018). Hal ini tentunya menjadikan Riau sebagai provinsi yang berpengaruh terhadap sektor industry perkebunan di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2017) Pada tahun 1996 luas perkebunan sawit di Riau mencapai 556.065 ha, lalu pada tahun 2002 meningkat menjadi 1.312.661 ha dan pada tahun 2015 telah mencapai 2.424.545 ha. Dengan adanya pertumbuhan kebun sawit ini, maka semakin menambah banyak munculnya pabrik minyak mentah kelapa sawit yang menghasilkan dan berhasil memproduksi CPO (*Crude Palm Oil*). Dengan meningkatnya pertumbuhan pabrik kelapa sawit (PKS), menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling besar dalam memproduksi *Crude Palm Oil* (CPO).

Seiring semakin bertumbuhnya sektor perkebunan sawit di Provinsi Riau, nyatanya juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah mendatangkan investor asing. Tujuan adanya investasi asing adalah untuk menambah modal serta dapat membuka lapangan kerja bagi

masyarakat, khususnya masyarakat setempat, pengelolaan lahan yang di kelola oleh perusahaan asing dapat menambah pendapatan daerah dengan ketentuan ketentuan pajak yang telah disepakati antar pemilik modal dan kebijakan daerah. Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD), sejak Januari hingga September 2014, penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Riau telah mencapai sebesar 11,57 triliun. Sedangkan, penanaman modal dalam negeri (PMDN) hanya Rp 6,27 triliun (www.republika.co.id, 2014).

Dalam praktiknya, selain dapat menarik investor pengembangan sawit di Provinsi Riau juga telah berhasil mendorong peningkatan ekspor Riau lima kali lipat, dari 4, 07 Milyar USD pada tahun 1990 menjadi 19,14 Milyar USD pada tahun 2012 (GAPKI, 2017). Produksi minyak sawit mentah Provinsi juga Riau telah menjadi penyumbang terbesar produksi sawit nasional yaitu mencapai 20%. Provinsi Riau menyumbangkan 40% dari 13% nilai ekspor non-migas nasional yang disumbangkan oleh minyak sawit mentah. Sehingga tak heran jika sawit mampu memberikan keuntungan dalam sektor ekonomi, keuangan, perdagangan, hotel, restoran, industri kimia pupuk dan pestisida, industri migas, transportasi. Hal ini menunjukkan jika industri sawit memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun perekonomian daerah. Namun, Selain memberikan dampak positif terhadap pendapatan lokal dan nasional, maraknya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau juga menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, degradasi hutan dll.

Pada dasarnya, budidaya sawit menerapkan beberapa hal sebagai syarat pembersihan di awal terhadap kebun yang akan digunakan, yang Secara ekologis lebih sering merugikan karena memberikan dampak pada menghilangnya atau mengurangnya populasi hutan. Banyaknya praktek konversi

hutan di Provinsi Riau untuk pengembangan area perkebunan kelapa sawit menyebabkan jutaan hektar area hutan berubah menjadi lahan terbuka, sehingga apabila dilakukan secara massif dan berkepanjangan dapat menggerus kelestarian hutan itu sendiri. Padahal sejatinya hutan berfungsi sebagai media penyimpanan keanekaragaman hayati, penyimpanan sumberdaya genetik, iklim, rosot (penyimpanan) karbon serta untuk mengatur kesuburan tanah.

Semakin banyaknya konversi hutan di Riau menjadi lahan perkebunan memicu banyak permasalahan lain, mulai dari masalah kerusakan lingkungan, industrialisasi, pencemaran, sampai masalah social. Dilihat secara sepintas masalah-masalah tersebut tampak terpisah-pisah, namun apabila dicermati akan tampak bahwa permasalahan tersebut saling kait-mengait dan bersumber pada rangkaian masalah pokok, yaitu dinamika pengembangan sumber daya alam dan energi, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ilmu dan teknologi yang berbenturan terhadap tata lingkungan.

Keadaan ini menunjukkan kebenaran dari yang dikemukakan oleh Franz J. Broswimmer seorang peneliti di *Globalisation Research Center*, Universitas Hawai'i, Manoa, yang mengatakan bahwa adanya keterkaitan antara aktivitas ekonomi global dengan rusaknya lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi dari dominannya pasar bebas, yang dianggap rakus, ekspansif, dan eksploitatif terhadap alam (Amri, 2011). Hal tersebut semakin diperparah oleh pola konsumsi manusia yang berlebihan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menimbulkan tantangan dan diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Faktanya disamping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia, industrialisasi juga memperikan dampak negatif karena adanya pencemaran lingkungan dll.

Untuk mengurai masalah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan industry perkebunan di Provinsi Riau, Swan & Stapp (1974) mengemukakan proses pemecahan masalah lingkungan dapat dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama menyadari adanya masalah dan puncaknya dengan diadakanyaperingatan Hari Bumi (*Earth Day*). Kedua, adalah analisis masalah untuk mengidentifikasi akar penyebabnya (*root causes*). Ketiga adalah hal yang mengikuti pemahaman tentang akar permasalahannya yaitu mengembangkan strategi untuk mengoreksi masalah yang ada pada saat sekarang dan mencegah kejadian di masa datang .

Dalam menangani kasus ini, pada tahap pertama masyarakat maupun pemerintah Riau telah menyadari masalah tentang kerusakan lingkungan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan kelestarian bumi, hal ini dapat di lihat dari setiap peringatan *Earth Day* di Pekanbaru yang di ramaikan dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap bumi dan alamnya, seperti penanaman pohon massal, kampanye diet sampah dan lainnya. Tahap kedua, Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah menganalisis kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industry perkebunan kelapa sawit, yang mana dalam tahap ini pula menunjukkan jika *root causes* dari problematika rusaknya lingkungan hidup di Riau dipicu oleh adanya kelembaman birokrasi dalam mengelola sektor lingkungan hidup seperti tumpang tindih regulasi kebijakan pembangunan industry perkebunan dan tata kelola lingkungan di wilayah Riau sendiri. Misalnya, pada motede "*land clearing*" penyalahgunaan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Pergub Nomor 11 Tahun 2014 yang digunakan untuk membakar lahan melebihi luas yang diatur sehingga dapat menyebabkan karhutla. Pada tahap ketiga, yaitu mengembangkan strategi untuk mengoreksi masalah penyebab rusaknya sektor lingkungan yang ada dan melakukan pencegahan kejadian di masa datang. Pemda Provinsi Riau dalam praktiknya telah menyadari akan adanya kebolongan

dalam sistem yaitu adanya tumpang tindih regulasi yang menyebabkan tidak efektifnya kebijakan yang telah dibuat untuk menangani masalah lingkungan hidup sehingga dalam implementasinya pemerintah tidak mampu berperan sendiri dalam proses pelaksanaannya. Dalam mewujudkan strategi pengelolaan hutan dan lingkungan sekaligus pencegahannya, diperlukan mitra aktor luar sistem untuk memberikan saran dan sekaligus sebagai pengawas agar proses penanganan masalah lingkungan di Provinsi Riau dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal . sehingga dalam hal ini pemerintah setempat kemudian menggandeng WWF (*World Wildlife Fund for Nature*) dalam proses penerapan strategi pengelolaan lingkungan di wilayah Riau.

*World Wildlife Fund for Nature* sendiri merupakan organisasi yang memiliki konsen terhadap lingkungan hidup. WWF dipilih oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau dikarenakan WWF merupakan NGO yang bersedia menangani masalah lingkungan langsung dari dalam sistem. Ini artinya WWF langsung terlibat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, seringnya berlalu-lalangnya dalam isu-isu lingkungan dikancah internasional dan terlibat di berbagai Negara termasuk di Indonesia, WWF dinilai sebagai NGO lingkungan yang memiliki *power* dan *network* yang kuat dan luas sehingga diharapkan mampu menangani dan dapat membawa kasus tersebut keruang yang lebih luas agar lebih diperhatikan oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri WWF telah banyak terlibat dalam program konservasi di beberapa daerah, salah satunya di Provinsi Riau, yang antara lain konservasi hutan kawasan Tesso Nilo dan Bukit Rimbang.



## **B. Keterbatasan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Menangani isu Lingkungan**

Seiring dengan semakin maraknya masalah lingkungan di Indonesia, seakan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah maupun pusat. Berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kerusakan lingkungan telah dilakukan. Dimulai dari pembentukan kebijakan, penetapan peraturan UU/Perda dan pencegahan dinilai masih belum efektif untuk menghentikan laju kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau.

Implementasi kebijakan yang tidak maksimal, Kondisi internal elite politik dan banyaknya kendala lainnya turut menjadi pendorong Pemda Provinsi Riau untuk menacari solusi lainnya. Seperti dengan melakukan kerjasama atau *partnership* dengan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Pada dasarnya kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan lainnya, kerjasama juga dimakanai sebagai suatu bentuk usaha yang dilakukan sebuah Negara untuk menyelesaikan masalah yang bersifat regional maupun internasional, sehingga *kerjasama juga dapat difungsikan sebagai wadah dari berbagai kelompok kepentingan untuk meraih tujuannya masing-masing.*

Seperti halnya yang dikatakan oleh Teuku May Rudy bahwasanya kerjasama internasional dapat dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada Negara. Adapun alasan sebuah Negara/pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain menurut K.J Holsti (1988) itu dikarenakan yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kedua, meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Ketiga, karena adanya masalah yang mengancam keamanan bersama. Keempat, untuk menguangi kerugian yang diakibatkan individu sehingga memberikan dampak kepada negara lain.

Adanya kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam menghentikan kerusakan lingkungan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, implementasi kebijakan yang tidak sesuai, alasan ekonomi dan kebutuhan hidup, akhirnya pemerintah daerah Provinsi Riau perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan, misalnya dengan pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan *Non Governmental Organisation* (NGO). *Stakeholder* adalah semua orang-orang yang memiliki “saham” atau “porsi” yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemegang pengaruh dalam suatu isu tertentu atau sistem (Santhi Pradayini Savitri, 2014) .

Dalam praktinya, Kesamaan tekad untuk melakukan perubahan menjadi motivasi terjadinya kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan organisasi internasional *World Wildlife Fund for Nature* dalam upaya menyelesaikan masalah rusaknya ekologi di daerah Riau. Mengingat visi dan misi dari organisasi internasional ini, bergerak sampai ke wilayah terkecil dari sebuah negara menunjukkan bahwa memang WWF siap untuk segala kondisi yang terjadi dan komitmen mewujudkan visi misinya. Sehingga tidak heran, selain kebutuhan pemerintah akan partner kerja yang berkompeten, WWF juga ingin mewujudkan visi misinya untuk menyelaraskan keberlanjutan ekosistem dan pemberdayaan kehidupan yang lestari dalam arti masyarakat berdampingan hidup bersahabat dengan alam (Sinamo, JOM FISIP, 2016). Upaya ini dilakukan melalui beberapa program kerjasama seperti konservasi alam, penelitian dan kampanye lingkungan.

Keterlibatan WWF memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan *skill*, Sumber daya manusia, finansial, dan perluasan teknologi sehingga perlu dilibatkannya pihak-pihak luar (Aziz, 2016). Kerjasama ini kemudian dimaknai sebagai

bersatunya kekuatan pemerintah, *business non-profit* dan organisasi pilantropi, komunitas, atau masyarakat secara umum (Eko Priyo Prunomo, 2016).

Dari studi kasus kerusakan lingkungan di daerah Provinsi Riau penulis menemukan adanya keterbatasan pemerintah local dalam menangani laju kerusakan lingkungan hidup, sehingga melatarbelakangi terjadinya kerjasama pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan *World Wildlife Fund for Nature*. Keterbatasan atau hambatan-hambatan tersebut antara lain :

### **1. Anggaran/finansial**

Akibat kerusakan hutan secara massif yang terjadi berkepanjangan segala bentuk restorasi alam terus dilakukan. Reboisasi hutan akibat illegal logging dan karhutla, penataan aliran sungai, dan pembudidayaan satwa tentunya memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak sedikit. Ditambah lagi Kejadian karhutla yang terus terjadi, berdampak pada timbulnya masalah-masalah lain seperti bencana, kerusakan alam yang menyebabkan semakin membengkaknya anggaran yang dibutuhkan. Pemerintah perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk menangani masalah tersebut.

Dalam penanganan karhulta, Pada rekapitulasi anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dari tahun 2010-2015 dimana hanya terdapat rata-rata anggaran sebesar Rp. 750.000.000, dimana angka tersebut dinilai tidak cukup untuk membiayai kegiatan lapangan para petugas. Pada rekapitulasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2010-2015 menunjukkan belum dianggarkannya anggaran program kegiatan Pembinaan Masyarakat Peduli Api serta program kegiatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Kedua program tersebut baru dianggarkan pada tahun

anggaran 2016 dengan pagu anggaran Program Pembinaan Masyarakat Peduli Api sebesar Rp. 314.503.500,- dan Program Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau sebesar Rp. 139.033.600,-. Padahal dari sisi kepentingannya, Program Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan inilah yang sangat penting, agar bisa meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau (Umasangaji, 2017).

Meskipun dalam praktiknya telah dialokasikan anggaran program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di APBD Provinsi Riau di setiap tahunnya, namun nilainya masih cukup minim. Tahun 2009-2013 di Dinas Kehutanan Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.065.625.000, dengan realisasi (2009-2013) sebesar Rp. 3.916.006.050,-. Sedangkan di Badan Lingkungan Hidup provinsi Riau, tahun 2009- 2013 dialokasikan sebesar Rp. 12.549.594.050.00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.866.929.140.00. Kalau dihitung secara persentase dengan jumlah APBD Riau selama 2009-2013 sebesar Rp. 28.642.594.737.572.80 maka, alokasi anggaran untuk bencana tahunan tersebut hanya 0,47%.

Terkait dengan realisasi anggaran, Ketua Pansus Karhutla DPRD Provinsi Riau mengungkapkan bahwa kurangnya anggaran menyebabkan upaya pengendalian karhutla menjadi kurang optimal. Hal ini dapat kita lihat juga pada realisasi anggaran BPBD Provinsi Riau Tahun 2014 dimana anggaran program kegiatan Penanggulangan Kabut Asap Akibat Karhutla dan program kegiatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana, masing-masing realisasi anggarannya tidak mencapai 50%. Alokasi anggaran terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan digunakan untuk Koordinasi, Sosialisasi, serta belanja barang (peralatan) untuk di Dinas Kehutanan. Sedangkan untuk BLH anggaran tersebut digunakan untuk sosialisasi, koordinasi, pelatihan dan pendidikan. Dengan semakin tingginya potensi kebakaran hutan di Riau yang terjadi setiap tahun, maka pemerintah

daerah juga perlu menambahkan anggaran serta memberikan program-program yang jelas agar dapat terealisasi dengan baik. Sehingga bencana kebakaran hutan dapat ditanggulangi.

Akibat kurangnya dana untuk penanganan kasus karhutla yang terjadi setiap tahunnya, Selama ini pemerintah daerah selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat melalui penetapan siaga darurat. Tidak adanya anggaran khusus menyebabkan pemerintah Riau tidak dapat bekerja untuk mencegah dari perluasan kasus karhutla secara mandiri. Diperlukan keterlibatan pihak-pihak lain guna menopang efisiensi biaya dalam penanggulangan karhutla dan dampak bencana yang diakibatkannya. Dipilihnya WWF sebagai partner juga melalui pertimbangan tersendiri. Sumber dana WWF yang stabil dan memadai dinilai mampu membantu Pemda setempat dalam upaya pengelolaan lingkungan.

WWF sendiri merupakan organisasi internasional yang sangat fokus pada perlindungan Flora dan Fauna serta fokus terhadap perlindungan habitatnya. WWF telah menginvestasikan dana Lebih dari 1,165 USD dalam 11.000 proyek di berbagai negara, termasuk di Indonesia untuk melaksanakan usaha pelestarian keanekaragaman hayati bumi. Dana/finansial operasi WWF tersebut biasanya berasal dari lembaga donor, *aid agencies*, serta dukungan dari supporter (worldwildlife.org, 2019). Antusias masyarakat dan harapan yang besar terhadap WWF menjadikan *supporter* dana semakin banyak, yang nantinya dana tersebut digunakan WWF untuk biaya pembangunan konservasi, evakuasi, hingga biaya kerusakan alam diberbagai wilayah. Dengan demikian, keputusan Pemerintah daerah Provinsi Riau melakukan kerjasama dengan WWF dinggap sebagai solusi yang tepat, bantuan yang diberikan WWF dapat memangkas kebutuhan anggaran yang dibutuhkan.

## 2. Teknologi

Dalam proses pemulihan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi hutan dama alam, tentunya dibutuhkan sarana-sarana pendukung yang dapat memudahkan pihak terkait untuk melaksanakan prosesnya. Untuk pemantauan kasus lingkungan yang semakin tak terkontrol, tentunya tidak bisa hanya mengandalkan kerja manusia secara manual. Peran teknologi sangat dibutuhkan dalam proses ini, karena dapat mempermudah upaya penanganan kasus lingkungan.

Sayangnya, di Indonesia teknologi pendukung program lingkungan masih sangat terbatas. Misalnya dalam upaya Sulitnya memadamkan api kebakaran lahan hutan gambut disebabkan oleh terbatasnya alat/unit pemadaman yang kompatibel dengan kondisi lahan gambut. Pada tahun 2013, dalam upaya pemadaman karhutla Pemda Riau melibatkan berbagai pihak seperti TNI AU, BPPT, BNPB, pihak swasta termasuk NGO dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam penanggulangan bencana ini. Beberapa pihak tersebut memberikan dukungan berupa pesawat dan helikopter untuk membantu Satgas udara melakukan operasi pemadaman udara dengan TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) dan water bombing (BNBP, 2013). Contoh lainnya adalah dalam pemantauan satwa liar dan monitoring System dikawasan dilindungi, dikarenakan banyaknya konflik manusia dengan satwa liar menjadi hal yang harus diperhatikan. Diperlukan teknologi yang dapat memonitor satwa-satwa tersebut sebagai bentuk pengawasan ekosistem hutan. Sehingga dalam praktiknya terbatasnya jumlah teknologi yang memadai dapat membuat upaya pencegahan kejahatan lingkungan menjadi terhambat. Realisasinya, dengan bekerjasama dengan WWF, pemerintah daerah mendapatkan bantuan fasilitas yang berbentuk teknologi camera trap guna memonitor situasi kawasan hutan dilindungi beserta ekosistemnya, seperti yang terjadi di Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

### 3. Sumber Daya

Ketersediannya sumber daya manusia seperti ahli dari bidang-bidang lingkungan sangatlah diperlukan dalam proses upaya pemulihan lingkungan di Provinsi Riau. Tidak semua pegawai dan masyarakat di Riau memiliki skill yang mumpuni dalam tindak penanganan kasus lingkungan hidup, Jadi untuk aspek pengelolaan lapangan dan konservasi, sangat sulit jika tidak berkompeten di dalamnya. Tanpa adanya keahlian, dapat memperbesar ancaman lapangan yang bisa membahayakan setiap petugas yang turun ke kawasan. Situasi inilah yang kemudian dapat menghambat upaya pengelolaan kelestarian alam di Provinsi Riau. Sehingga dalam beberapa kali kesempatan Pemerintah setempat *menghiring* tenaga ahli dari berbagai pihak dari guna membantu mereka menangani kasus seputar lingkungan.

Dalam upayanya untuk memenuhi tenaga ahli Pemerintah Daerah Provinsi Riau sering melakukan *partnership* dengan pihak-pihak lain, salah satunya dengan WWF. Sebagai organisasi besar dan bekerja di banyak Negara tentunya WWF memiliki tenaga ahli profesional yang memadai. Para ahli tersebut digunakan untuk membantu mereka pada kegiatan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi program-program lingkungan yang berada di Provinsi Riau. Ini dibuktikan dalam pembentukan tim dalam program Tiger Protections di SM Bukit rimbang bukit baling dan flying squad di TN Tesso Nilo yang mana ahli-ahli dari WWF membantu pemda Riau dalam menangani konflik manusia dan satwa liar.


#### C. Peran World Wildlife Fund for Nature di Provinsi Riau

Seiring dengan terlibatnya WWF dalam isu lingkungan di Provinsi Riau, bersama dengan Pemerintah setempat WWF telah melakukan beberapa kegiatan atau

program yang mendorong kelestarian alam, antara lain seperti pengelolaan kawasan konservasi. Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Istilah hutan konservasi merujuk pada suatu kawasan hutan yang diproteksi atau dilindungi (Kementrian Kehutanan, 2019). Proteksi atau perlindungan tersebut bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal.

WWF melakukan strategi konservasi sebagai bentuk upaya untuk menselaraskan manusia dengan alam dengan mencari solusi terbaik agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang adil dan berjangka panjang bagi semua pihak (wwf.or.id, 2019). Di Riau, WWF berkolaborasi dengan otoritas setempat telah membentuk dan mengelola beberapa program antara lain :

## 1. Taman Nasional Tesso Nilo



**Gambar 3.4** Taman Nasional Tesso Nilo

Sumber : (www.researchgate.net, 2011)



Taman Nasional Tesso Nilo merupakan suatu kawasan konservasi yang memiliki ekosistem hutan hujan dataran rendah di Kabupaten Pelalawan & Indragiri Hulu , Provinsi Riau dan memiliki luas 81.793 Ha. Sejak April 2004 , WWF dan BBKSDA Riau telah melakukan kerjasama dalam menangani kasus kerusakan hutan termasuk konflik manusia dan satwa liar, khususnya gajah Sumatera. Akibat banyaknya kasus illegal logging dan karhutla, pada 1 Maret 2007 para pemangku kepentingan di Tesso Nilo yang terdiri dari 10 institusi yang terdiri dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo, BBKSDA Riau, Dinas Kehutanan pelalawan, WWF, Forum Masyarakat Tesso Nilo, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan empat pemegang konsesi sekitar Tesso Nilo menandatangani kesepakatan untuk melakukan upaya pencegahan perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan Tesso Nillo . Dalam peluncuran tersebut, USD120.000 berhasil dikumpulkan untuk mendukung kegiatan konservasi di Tesso Nilo.

Setelah itu ditandatanganinya kesepakatan, kemudian dibentuk Tim Patroli Tesso Nilo. Dalam melaksanakan kegiatannya, tim patroli melakukan langkah-langkah antara lain melakukan pendataan kegiatan perambah atau illegal logging, memberikan penyuluhan dan sosialisasi status hukum perambahan kawasan hutan, peringatan lisan dan tulisan terhadap perambah, penebang illegal, dan melaporkan tindakan illegal yang ditemui di lapangan kepada pihak berwenang untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam penanganan konflik manusia-gajah, WWF menawarkan satu pendekatan penanganan konflik dengan menggunakan gajah-gajah terlatih. Gajah-gajah latih tersebut diberdayakan untuk melakukan pengusiran atau penggiringan gajah liar untuk kembali ke habitatnya. Tim *Flying Squad* (tim pengusir gajah liar) yang terdiri dari 4 ekor gajah latih dan 8 orang perawatnya siap sedia melakukan penanganan gangguan

gajah liar di daerah operasinya sehingga kerugian akibat konflik dapat diminimalkan. Tim ini melakukan patroli rutin dengan gajah di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) untuk melihat tanda-tanda keberadaan gajah liar di sekitar pemukiman atau perkebunan masyarakat (wwf.or.id, 2008).




**Gambar 3.4 Flying Squad**

Sumber : (www.riaudailyphoto.com, 2014)

Selain itu, pada 2009 WWF dengan pihak Balai taman Tesso nilo juga melakukan pendampingan kelompok petani madu di wilayah Tesso Nilo. Ini merupakan bagian dari kampanye Green and Fair Products yang di inisiasi oleh WWF sebagai program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemasaran hasilnya secara lestari (wwf.or.id, 2010). Sejauh ini WWF telah sukses memasarkan madu Tesso Nilo hingga pasar Malaysia. Dengan demikian telah memberikan ide program yang menunjang berbagai belah pihak untuk terus melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

## 2. Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling

Berdasar Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 dan SK Gubernur I Riau Nomor Kpts.149/V/1982, kawasan SMRBB seluas 136.000 ha ditetapkan sebagai suaka margasatwa. Para ahli ahli harimau mengkategorikan kawasan SMRBB sebagai kawasan prioritas konservasi harimau ([www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id), 2015) .



**Gambar 3.6 Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling**


Sumber : ([www.bbksdariiau.id](http://www.bbksdariiau.id), 2017)

Sejak 2015 lalu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA) dengan WWF telah menandatangani kesepakatan sebagai komitmen tertulis mendukung perlindungan Rimbang Baling. Sebelumnya, pengelolaan kawasan ini sangatlah minimal dikarenakan berbagai keterbatasan pengelola, diantaranya hanya ada dua petugas jagawana yang bertugas di kawasan ini. Disisi lain datang ancaman dari perusahaan yang memanfaatkan hutan sekitar

kawasan ini secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Sementara didalamnya terdapat beragam jenis satwa dan tumbuhan langka dan merupakan habitat kunci harimau Sumatera.

Dimulainya kerjasama BBKSDA Riau dengan WWF dalam upaya perlindungan habitat harimau terintegrasi telah menghasilkan berbagai program. Antara lain Programnya merupakan upaya perlindungan habitat harimau, pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat dan kelompok kepentingan.

Adapun upaya yang dilakukan WWF terhadap perlindungan populasi harimau Sumatera di SM Rimbang Baling adalah pertama dengan Membentuk Tim Tiger Protection Unit (TPU) untuk menyikapi banyaknya informasi yang didapatkan akan kematian harimau Sumatera yang terus meningkat. Kedua, melakukan riset dan penelitian ilmiah dengan camera trap. Melalui camera trap ini, WWF juga memperoleh data mengenai mangsa dari harimau Sumatera, serta meneliti berbagai kehidupan spesies dan satwa liar lainnya di kawasan SM Rimbang Baling. Ketiga, Mengembangkan Empowerment Community. (Sinamo, JOM FISIP, 2016). Berikut adalah sejumlah hewan langka hasil kamera trap di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SMBRBB) Riau.



**Gambar 3.7 Hewan Langka di Margasatwa SMRBB Riau**

Sumber : ([www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id), 2015).

WWF juga menilai bahwa upaya perlindungan satwa liar dan melakukan konservasi harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat karena dalam pandangan WWF masyarakat menjadi ancaman utama yang menyebabkan permasalahan terjadi di kawasan konservasi

Selain itu, WWF dengan BBKSDA Riau juga bersama-sama menyusun dokumen rencana kerjasama, Membantu dalam pendataan satwa, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Penanganan illegal logging (*Resort base management*) dan terakhir adalah perencanaan untuk melakukan project Mikrohidroatau *Fresh-water Project*.